



BUPATI TANAH DATAR

Batusangkar, 8 Januari 2015 M
Rabiul Awal 1436 H

Kepada Yth .

1. Kepala SKPD Se-Kabupaten Tanah Datar
2. Kabag di Lingkungan Setda Kabupaten Tanah Datar

Di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 900/ 03 /SE-BTD/DALBANG-2015

TENTANG

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2015

Dalam rangka menerapkan prinsip pengadaan Barang/Jasa yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, dan untuk memenuhi amanat Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini disampaikan sebagai berikut :


1. Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan meliputi :
 - a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan dalam website Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE;
2. Pengguna Anggaran menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing.
3. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Mengidentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I;
 - b. Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa ;
 - c. Menetapkan kebijakan umum tentang :
 - 1) Pemaketan pekerjaan;
 - 2) Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 3) Pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa;
 - 4) Penetapan penggunaan produk dalam negeri
 - d. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK)

**Jalan Sultan Alam Bagagarsyah, Batusangkar 27281, Sumatera Barat
Telp. (0752) 71301 - 71201 Fax. 71201**

4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana dimaksud angka 3 paling sedikit memuat :
 - a. Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. Waktu pelaksanaan yang diperlukan;
 - c. Spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan; dan
 - d. Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
5. Pengguna Anggaran (PA) pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
6. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.
7. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara agar segera menyusun dan menetapkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2015 sesuai dengan format terlampir, dan disampaikan kepada Bupati Tanah Datar cq Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar paling lambat hari Selasa tanggal 13 Januari Tahun 2015.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BUPATI TANAH DATAR



Ir.M. SHADIQ PASADIGOE,SH,MM

Tembusan :

Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.